

**ANALISIS PENERAPAN PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS
(STUDI DI POLRES PURWAKARTA)**

Sindi Alvionita

Univeritas Sains Al-Qur'an di Wonosobo

E-mail : sindialvionita04@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana adalah perbuatan berbuat atau berbuat sesuatu yang dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan undang-undang. Ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Nomor 22 Tahun 2009. Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang sudah banyak diketahui di daerah, termasuk wilayah Kabupaten Purwakarta, dimana pelanggaran lalu lintas salah satunya disebabkan oleh budaya yang ada di tanah air yang sangat sulit untuk diberantas dan diwariskan secara turun temurun. Permasalahan yang dianalisis di Kabupaten Purwakarta adalah pola pelanggaran denda lalu lintas di kabupaten Purwakarta dan cara pengecekan denda pelanggaran lalu lintas di kabupaten Purwakarta. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris karena sangat menitikberatkan pada data di lapangan sebagai objek penelitian, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil survei disimpulkan bahwa Polres Prowakarta tidak efektif dalam memberikan sanksi denda yang berat terhadap pelanggaran lalu lintas, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor manusia, faktor permukaan jalan, faktor geografis, adat istiadat setempat, masalah transportasi dan masalah gaya. Sebaliknya, peraturan penegakan hukum tidak terlalu ketat.

Kata kunci : Pidana Denda, Pelanggaran Lalu Lintas

Abstract

The provisions regarding sanctions for traffic violations are stipulated in Traffic and Transportation Law Number 22 of 2009. Traffic issues are recognized by all societies, including the community of Purwakarta District. One of the causes of traffic violations is a local culture that is very difficult to eliminate or reduce. The issue studied in Purwakarta District is the strict sanctions for traffic violations in accordance with regulations and the enforcement of these sanctions.

This paper employs an empirical legal research method, focusing heavily on field data as its object of study, which is subsequently analyzed using qualitative methods. Based on the survey results, it is known that the enforcement of traffic violation fines in the criminal process at Purwakarta Police Resort is less effective. This is due to various factors such as human factors, traffic facilities, geographical conditions, local cultural elements, transportation, and other environmental factors. Additionally, enforcement rules are not strictly adhered to.

Keywords: *Fines, Traffic Violations*

Pendahuluan

Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), beserta seluruh pedoman pelaksanaannya diharapkan dapat menimbulkan ketenteraman, keamanan dan kelancaran lalu lintas dari cara berperilaku pengguna jalan sehingga menimbulkan kemantapan lalu lintas. Prinsip-prinsip pengawasan lalu lintas tidak dapat menjamin akan adanya permintaan tanpa adanya sanksi bagi setiap individu yang melanggar peraturan lalu lintas. Dalam hal ini, ancaman sanksi menjadi krusial untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. Jalan hampir setiap hari digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu kebutuhan mendasar yang dimiliki masyarakat adalah akses terhadap jalan raya—semua jenis jalan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Biasanya, penumpang menggunakan jalan antar negara bagian, oleh karena itu mereka bergantung pada pedoman dalam hal lalu lintas dan transportasi jalan raya. Pengaturan tertentu mengenai ketertiban, keamanan, dan keselamatan diperlukan agar jalan dapat benar-benar berfungsi sebagai salah satu kebutuhan mendasar warga negara. Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang sudah tidak lagi menjadi misteri bagi masyarakat umum. Padahal, hal-hal tersebut merupakan permasalahan yang sering kali dianggap remeh dan tidak berarti, sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh dan banyaknya tindak pidana yang kemudian berimplikasi pada tindak pidana yang banyak mendapat perhatian masyarakat. Berawal dari permasalahan lalu lintas (pelanggaran). Untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan saat berkendara di jalan tol, telah dibuat pedoman dan rambu-rambu sah yang harus dipatuhi, yang seringkali merupakan rambu lalu lintas. Kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap pedoman masih sangat rendah, meskipun pedoman telah dibuat, namun masih banyak pelanggaran pidana lalu lintas.

Perilaku mengemudi yang sering menyalahgunakan pelanggaran pidana lalu lintas merupakan salah satu variabel penyebab ketidakdisiplinan dalam berkendara di jalan raya yang disebabkan oleh penolakan terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan dan pedoman penting. Dari segi kemajuan, undang-undang pun turut memegang teguh, hal ini ditunjukkan dengan hadirnya pedoman-pedoman yang mengatur lalu lintas, khususnya Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lalu lintas memiliki dua tujuan: mendorong perdamaian, ketertiban, dan kebebasan di semua tingkat sosial. Agar masyarakat merasa aman dan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dapat

menanamkan rasa keadilan, maka aparat penegak hukum dalam situasi ini perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Di Kabupaten Purwakarta akan terjadi 20.000 pelanggaran pada tahun 2023, berdasarkan informasi dari Satuan Lalu Lintas Atlantas Polres Purwakarta. Berdasarkan angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak variasi jumlah pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh hal-hal seperti peningkatan jumlah kendaraan, kesadaran masyarakat, penegakan hukum, dan besaran denda. Denda sebagai sanksi pidana atas pelanggaran lalu lintas menjadi fokus penelitian ini. Hukuman yang dikenal dengan sanksi pidana mengharuskan pelakunya untuk menyumbangkan sejumlah uang yang telah ditentukan ke kas negara. Karena tidak membatasi gerak terpidana, maka denda ini juga dianggap sebagai hukuman khusus.

Oleh karena itu, teknik eksplorasi adalah penelitian lapangan atau persepsi langsung terhadap objek yang dipusatkan untuk memperoleh informasi yang dapat diverifikasi, yang kemudian diselidiki secara subyektif. Permasalahan yang timbul dari penggabungan data hukum primer dan sekunder, dimana data lapangan primer berasal dari penelitian di Kabupaten Purwakarta dan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pelanggaran terhadap hukum biasanya mengakibatkan dikenakannya denda pidana. Di Indonesia, terdapat beragam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana denda. Salah satu contohnya adalah penggunaan pidana denda untuk mengganti kerugian akibat pelanggaran hukum dan sebagai efek jera bagi yang melanggar hukum. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan biasanya menentukan besaran denda. Terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas selama empat tahun terakhir. Berikut grafik yang berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polres Purwakarta, yang menggambarkan total denda yang dibayarkan atas pelanggaran lalu lintas selama empat tahun terakhir:

Grafik 1. perbandingan jumlah pelanggaran semester pertama pada tahun

2020,2021,2022 dan 2023



Sumber: Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Purwakarta

Sebagaimana kita ketahui, data di atas menunjukkan adanya peningkatan pelanggar lalu lintas di Polres Purwakarta selama empat tahun terakhir. Berdasarkan data di atas dapat pula diambil kesimpulan bahwa terdapat banyak variasi jumlah pelanggaran lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh hal-hal seperti peningkatan volume kendaraan, kesadaran masyarakat, penegakan hukum, dan besaran denda. Pelanggaran lalu lintas bukanlah pelanggaran berat (tipiring). Oleh karena itu, selain menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai landasan hukum dalam penindakan dan pemeriksaan kendaraan, polisi juga menggunakan peraturan pemerintah dalam penindakan dan pemeriksaan kendaraan yang merupakan tugas pokok polisi. Bahwa kemampuan dan kewenangan kepolisian tidak sekedar berkaitan dengan peninjauan dan pemeriksaan saja, namun juga mempunyai kedudukan untuk mengambil beberapa hal yang kemudian dijadikan bukti bahwa telah terjadi suatu pelanggaran. Bisa berupa Surat Izin Mengemudi, STNK, Kargo, Izin Angkutan Umum, dll. Denda pidana tidak bisa langsung dikenakan seperti yang telah disebutkan sebelumnya; namun, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi sebelum dapat diberlakukan. Sanksi juga digunakan untuk menangani pelanggaran lalu lintas apabila dilakukan oleh perorangan, termasuk di wilayah Kabupaten Purwakarta. Pada dasarnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan, aparat penegak hukum sangat menekankan pada terselenggaranya peraturan perundangundangan secara utuh, baik dalam proses penegakan formal maupun dalam norma peraturan perundang-undangan yang sebenarnya.

Penerapan pidana denda pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Purwakarta

Salah satu pelanggaran berat yang tercantum dalam Buku I Kitab Undang-undang, Pasal 30 Undang-undang dikenakan denda. Denda dapat dianggap sebagai tindak pidana yang mengharuskan seseorang membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas perbuatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor, pelanggaran berat terhadap peraturan lalu lintas dapat dikenakan berbagai sanksi termasuk denda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor, besaran denda yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggarannya. Ketentuan mengenai besarnya denda yang harus dibayar oleh seseorang yang melanggar salah satu ketentuan yang disebutkan dalam ketentuan peralihan di atas merupakan hukuman tertinggi yang dikenakan kepada pelanggar pelanggaran ringan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Polres Purwakarta menindak pengemudi yang melanggar hukum.

Bagi polisi, dalam menjatuhkan pidana denda kepada pelaku kejahatan, denda sebagai denda merupakan suatu bentuk pendapat atau undang-undang. Prinsip bahwa denda sebagai pengganti pidana penjara tidak boleh melebihi denda. Ada sistem hukuman dan penghargaan. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Nomor 22 Tahun 2009, Polres Purwakarta telah mengeluarkan sanksi pidana untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas di perangkat seluler, seperti kawasan SIM dan STNK. Karena faktor manusia, lalu lintas, geografi, budaya lokal, transportasi dan kondisi lingkungan, denda Polres Purwakarta kurang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor, pengenaan denda berat terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Purwakarta dapat dianggap sebagai bukti bahwa Polres Purwakarta telah menindak pelanggaran lalu lintas. Tidak efektifnya denda Polres Purwakarta disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor manusia, wilayah lalu lintas, faktor geografis, budaya setempat, transportasi dan kondisi lingkungan. Akibatnya, laporan pelanggaran lalu lintas berfluktuasi. Pemberlakuan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan lalu lintas merupakan upaya untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian provinsi dengan 2 (dua) tindakan preventif dan represif.

Analisis Penerapan Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan mengatur sanksi denda bagi yang melanggar peraturan lalu lintas. Diharapkan para pelanggar lalu lintas bisa jera atau mengurungkan niatnya untuk melanggar peraturan lalu lintas yang baru. Namun, meski tidak ada polisi dan polisi, penjahat terus melanggar hukum. Petugas polisi dikerahkan di lingkungan yang kacau, dan korban biasanya adalah orang-orang yang mencari keadilan ketika hukum tidak ditegakkan dengan baik. Akibat buruknya adalah masyarakat hanya akan menaati hukum jika ada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, yang mengawasi. Dikenal dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor atau Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Keselamatan Jalan, diharapkan dapat menjadi penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Jika kita bandingkan kedua undang-undang ini, kita dapat melihat bahwa banyak perubahan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-undang Lalu Lintas Jalan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, perubahan ini kecil dan berdampak kecil terhadap pelanggaran lalu lintas yang serius. Namun dengan adanya perubahan tersebut, kita patut mengucapkan selamat kepada Polri yang telah bekerja keras mengkomunikasikan peraturan lalu lintas baru tersebut kepada masyarakat luas. Berbeda dengan undang-undang lainnya, undang-undang lalu lintas ini hanya tersebar luas di kalangan masyarakat saja. Hal ini dikarenakan kebijakan transit berlaku pada transportasi untuk kebutuhan banyak orang, karena banyak orang yang melakukan perjalanan setiap hari untuk pergi kemana saja. Penambahan pasal 22 UU Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor tahun 2009 untuk membatasi pelanggaran lalu lintas berat. Peraturan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan semua pihak agar angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Purwakarta dapat dikurangi dan penyebab kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dapat dikurangi. Tujuan peraturan lalu lintas dan lalu lintas adalah untuk menetapkan standar yang dapat mendukung dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan sistem transportasi nasional.

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Nomor 22 Tahun 2009, Polres Purwakarta telah mengeluarkan sanksi pidana untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas di perangkat seluler, seperti kawasan SIM dan STNK. Karena faktor manusia, lalu lintas, geografi, budaya lokal, transportasi dan kondisi lingkungan, denda Polres Purwakarta belum membaik. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor Nomor 22 Tahun 2009, pemberian sanksi denda yang berat terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten

Purwakarta dengan bukti denda yang besar yang dikenakan oleh Polres Purwakarta untuk menertibkan gangguan lalu lintas dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap dokumentasi kendaraan dari segi keutuhan. Tidak efektifnya denda Polres Purwakarta disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor manusia, wilayah lalu lintas, faktor geografis, budaya setempat, transportasi dan kondisi lingkungan. Akibatnya, laporan pelanggaran lalu lintas berfluktuasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan mengatur sanksi denda bagi yang melanggar peraturan lalu lintas. Diharapkan para pelanggar lalu lintas bisa jera atau mengurungkan niatnya untuk melanggar peraturan lalu lintas yang baru.

Penambahan pasal 22 UU Lalu Lintas dan Kendaraan Bermotor tahun 2009 untuk membatasi pelanggaran lalu lintas berat. Peraturan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan semua pihak agar angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Purwakarta dapat dikurangi dan penyebab kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dapat dikurangi. Tujuan peraturan lalu lintas dan lalu lintas adalah untuk menetapkan standar yang dapat mendukung dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan sistem transportasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Purwakarta

Wawancara dengan bapak AKP. Ucup Supriadi selaku KBO Lantas (Kaur Bin Ops), pada 24 Januari 2024

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005